



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ANALIS

KESEHATAN DAN AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI

PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI

JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi urusan pemerintah pusat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 791/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 793/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi di Kota Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Analisis Kesehatan (AAK) dan Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ANALIS KESEHATAN DAN AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI.**

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Analis Kesehatan (AAK) dan Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 21) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 - 10 - 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 - 11 - 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 53